

## RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY) VERSI UMUM Raksa Auto Care Insurance / Asuransi Kendaraan Bermotor

<b>Nama Produk</b>	:	Raksa Auto Care Insurance / Asuransi Kendaraan Bermotor	
<b>Jenis Produk</b>	:	Asuransi Kendaraan Bermotor Roda Dua (Motor Bike)	
<b>Wording</b>	:	Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia	
<b>Nama Penerbit</b>	:	PT. Asuransi Raksa Pratikara	
<b>Data Ringkas Produk</b>	:	Produk ini memberikan ganti rugi kepada Tertanggung atas kerusakan pada Kendaraan Bermotor Roda Dua yang secara langsung disebabkan oleh peristiwa seperti tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir atau terperosok, perbuatan jahat, pencurian, dan kebakaran serta jaminan tanggung jawab hukum Tertanggung terhadap kerugian yang diderita pihak ketiga beserta biaya perkara atau biaya bantuan para ahli apabila nilai pertanggungannya disebutkan pada Polis	
<b>Fitur Utama</b>	:	<b>Harga Pertanggungan :</b> Sesuai dengan Harga Pasar Kendaraan, Maksimum sebesar Rp 1.000.000.000  <b>Suku premi:</b> mengacu kepada SE OJK NOMOR 6 /SEOJK.05/2017	<b>masa pertanggungan:</b> 1 (satu) tahun , atau kurang dari 1 (satu) tahun, atau lebih dari 1 (satu) tahun (renewable) berdasarkan permintaan dari CalonTertanggung.  <b>masa pembayaran premi :</b> sekaligus di awal penutupan
<b>Jenis Pertanggungan</b>	:	1. <b>Comprehensive</b> Pertanggungan ini menjamin kerugian dan atau kerusakan sebagian maupun total pada Kendaraan Bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung disebabkan risiko risiko yang dijamin didalam polis.  2. <b>Total Loss Only</b> Memberikan jaminan terhadap kerugian apabila kendaraan yang dipertanggungkan mengalami kerugian total, sebagai akibat dari risiko – risiko yang dijamin pada jaminan	

pada pertanggungan gabungan (Comprehensive) dengan catatan kendaraan mengalami kerugian total keseluruhan yang meliputi:

- a. Kerugian Total Konstruktif (Constructive Total Loss – CTL) yaitu kerusakan dan atau kerugian karena suatu peristiwa yang dijamin oleh Polis di mana biaya perbaikan, penggantian atau pemulihan ke keadaan semula sesaat sebelum terjadinya kerugian dan atau kerusakan sama dengan atau lebih tinggi dari 75% dari harga pasar kendaraan bermotor tersebut.
- b. Kerugian Total Aktual (Actual Total Loss – ATL) yaitu dalam hal unit kendaraan hilang karena pencurian dan tidak diketemukan dalam waktu 60 hari sejak terjadinya pencurian.

**Manfaat** : **Pertanggungan ini hanya menjamin :**

1. Kerugian dan/atau kerusakan pada Kendaraan Bermotor dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung disebabkan oleh :
  - 1.1. tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir, atau terperosok;
  - 1.2. perbuatan jahat;
  - 1.3. pencurian, termasuk pencurian yang didahului atau disertai atau diikuti dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362, 363 ayat (3), (4), (5) dan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
  - 1.4. kebakaran, termasuk :
    - 1.4.1. kebakaran akibat kebakaran benda lain yang berdekatan atau tempat penyimpanan Kendaraan Bermotor;
    - 1.4.2. kebakaran akibat sambaran petir;
    - 1.4.3. kerusakan karena air dan atau alat-alat lain yang dipergunakan untuk mencegah atau memadamkan kebakaran;
    - 1.4.4. dimusnahkannya seluruh atau sebagian Kendaraan Bermotor atas perintah pihak yang berwenang dalam upaya pencegahan menjalarnya kebakaran itu.
2. Kerugian dan/atau kerusakan yang disebabkan oleh peristiwa yang tersebut dalam no. 1 tersebut diatas selama Kendaraan Bermotor yang bersangkutan berada diatas kapal untuk penyeberangan yang berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, termasuk kerugian dan/atau kerusakan yang diakibatkan kapal bersangkutan mengalami kecelakaan.

3. Penanggung memberikan ganti rugi atas :
  - 3.1. Tanggung jawab hukum Tertanggung terhadap kerugian yang diderita pihak ketiga yang disertai dengan adanya tuntutan dari pihak ketiga kepada Tertanggung mengenai kerugian tersebut, yang secara langsung disebabkan oleh Kendaraan Bermotor sebagai akibat risiko yang dijamin dalam no. 1 butir 1.1. dan 1.4. tersebut diatas, baik penyelesaiannya melalui proses musyawarah, mediasi, arbitrase atau pengadilan, *dengan syarat* telah mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penanggung, yaitu :
    - 3.1.1. kerusakan atas harta benda;
    - 3.1.2. biaya pengobatan, cedera badan dan/atau kematian;maksimum sebesar nilai pertanggungan untuk jaminan Tanggung Jawab Hukum terhadap Pihak Ketiga sebagaimana yang dicantumkan dalam Polis untuk setiap kejadian.
  - 3.2. Biaya perkara atau biaya bantuan para ahli yang berkaitan dengan tanggung jawab hukum Tertanggung dengan syarat mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penanggung. Tanggung jawab Penanggung atas biaya tersebut, *setinggi-tingginya 10% (sepuluh persen)* dari nilai pertanggungan Tanggung Jawab Hukum terhadap Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam no. 3 butir 3.1. tersebut diatas.  
Ganti rugi ini merupakan tambahan dari ganti rugi yang diatur dalam no. 3 butir 3.1. tersebut diatas.

Jaminan ini berlaku jika nilai pertanggungannya disebutkan pada Polis.

- Pengecualian** : 1. Pertanggungan ini tidak menjamin kerugian, kerusakan, biaya atas kendaraan bermotor dan atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga, yang disebabkan oleh.
- 1.1. kendaraan Bermotor digunakan untuk :
    - 1.1.1 menarik atau mendorong kendaraan atau benda lain, memberi pelajaran mengemudi;
    - 1.1.2. turut serta dalam perlombaan, latihan, penyaluran hobi kecakapan atau kecepatan, karnaval, pawai, kampanye, unjuk rasa;
    - 1.1.3. melakukan tindak kejahatan;
    - 1.1.4. penggunaan selain dari yang dicantumkan dalam Polis;
  - 1.2. penggelapan, penipuan, hipnotis dan sejenisnya;
  - 1.3. pencurian dan/atau perbuatan jahat yang dilakukan oleh :
    - 1.3.1. suami atau istri, anak, orang tua atau saudara sekandung Tertanggung;



- 1.3.2. orang yang bekerja pada Tertanggung, orang yang sepengetahuan atau seizin Tertanggung;
    - 1.3.3. orang yang tinggal bersama Tertanggung;
    - 1.3.4. pengurus, pemegang saham, komisaris atau pegawai, jika Tertanggung merupakan badan hukum;
    - 1.3.5. orang yang berada di bawah pengawasan Tertanggung
  - 1.4. kelebihan muatan dari kapasitas kendaraan yang telah ditetapkan oleh pabrikan jika hal tersebut tidak diatur oleh pihak yang berwenang.
2. Pertanggungannya ini *tidak menjamin* kerugian dan/atau kerusakan Kendaraan Bermotor atau biaya yang langsung maupun tidak langsung disebabkan oleh, akibat dari, ditimbulkan oleh :
- 2.1. barang dan/atau hewan yang sedang berada di dalam, dimuat pada, ditumpuk di, dibongkar dari/atau diangkut oleh Kendaraan Bermotor;
  - 2.2. zat kimia, air atau benda cair lainnya, yang berada di dalam Kendaraan Bermotor; kecuali merupakan akibat dari risiko yang dijamin Polis.
3. Pertanggungannya ini *tidak menjamin* kerugian, kerusakan dan/atau biaya atas Kendaraan Bermotor dan/atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga yang langsung maupun tidak langsung disebabkan oleh, akibat dari, ditimbulkan oleh :
- 3.1. kerusuhan, pemogokan, penghalangan bekerja, tawuran, huru-hara, pembangkitan rakyat, pengambil-alihan kekuasaan, revolusi, pemberontakan, kekuatan militer, invasi, perang saudara, perang dan permusuhan, makar, terorisme, sabotase, penjarahan;
  - 3.2. gempa bumi, letusan gunung berapi, angin topan, badai, tsunami, hujan es, banjir, genangan air, tanah longsor atau gejala geologi atau meteorologi lainnya;
  - 3.3. reaksi nuklir, termasuk tetapi tidak terbatas pada radiasi nuklir, ionisasi, fusi, fisi atau pencemaran radio aktif, tanpa memandang apakah itu terjadi di dalam atau di luar Kendaraan Bermotor dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan.
4. Pertanggungannya ini *tidak menjamin* kerugian, kerusakan dan/atau biaya atas Kendaraan Bermotor dan/atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga jika:
- 4.1. disebabkan oleh tindakan sengaja Tertanggung dan/atau pengemudi dan/atau orang yang bekerja pada dan/atau orang suruhan Tertanggung;
  - 4.2. pada saat terjadinya kerugian atau kerusakan, Kendaraan Bermotor dikemudikan oleh seseorang yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) yang masih berlaku dan sesuai dengan peruntukannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai lalu lintas yang berlaku. Pengecualian ini tidak berlaku dalam hal kehilangan kendaraan yang sedang diparkir;

- 4.3. dikemudikan oleh seorang yang berada di bawah pengaruh minuman keras, obat terlarang atau sesuatu bahan lain yang membahayakan;
  - 4.4. dikemudikan secara paksa walaupun secara teknis kondisi kendaraan dalam keadaan rusak atau tidak laik jalan;
  - 4.5. memasuki atau melewati jalan tertutup, terlarang, tidak diperuntukkan untuk Kendaraan Bermotor atau melanggar rambu-rambu lalu lintas.
5. Pertanggunggaan ini *tidak menjamin* kerugian dan/atau kerusakan atas :
    - 5.1. perlengkapan tambahan yang tidak disebutkan pada Polis;
    - 5.2. ban, velg, dop yang tidak disertai kerusakan pada bagian lain Kendaraan Bermotor kecuali yang disebabkan oleh perbuatan jahat, pencurian dan kebakaran.
    - 5.3. kunci dan/atau bagian lainnya dari Kendaraan Bermotor pada saat tidak melekat atau tidak berada di dalam kendaraan tersebut;
    - 5.4. bagian atau material Kendaraan Bermotor yang aus karena pemakaian, sifat kekurangan material sendiri atau salah dalam menggunakannya;
    - 5.5. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan/atau surat-surat lain Kendaraan Bermotor.
  6. Pertanggunggaan ini *tidak menjamin* tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh Kendaraan Bermotor atas :
    - 6.1. kerusakan atau kehilangan harta benda yang diangkut, dimuat atau dibongkar dari Kendaraan Bermotor;
    - 6.2. kerusakan jalan, jembatan, viaduct, bangunan yang terdapat di bawah, di atas, di samping jalan sebagai akibat dari getaran, berat Kendaraan Bermotor atau muatannya.
  7. Pertanggunggaan ini *tidak menjamin* kehilangan keuntungan, upah, berkurangnya harga atau kerugian keuangan lainnya yang diderita Tertanggung.

**Perluasan Jaminan  
Dengan Tambahan  
Premi**

1. **Tanggung Jawab Hukum Terhadap Penumpang (*Passenger Legal Liability – PLL*)**  
 Menjamin kerugian yang menjadi tanggung jawab hukum Tertanggung atas kematian, cedera badan, biaya perawatan atau pengobatan termasuk kerugian dan atau kerusakan atas harta benda yang dibawa penumpang yang pada saat kecelakaan terjadi berada di dalam kendaraan bermotor yang dipertanggungggikan yang secara langsung disebabkan oleh kecelakaan kendaraan bermotor tersebut sebagai akibat risiko yang dijamin Polis, kecuali terhadap:
  - a. suami atau istri, anak, orang tua dan saudara sekandung Tertanggung;
  - b. orang yang disuruh Tertanggung, bekerja pada Tertanggung, orang yang

- sepengetahuan atau seizin Tertanggung;
- c. orang yang tinggal bersama Tertanggung;
- d. pengurus, pemegang saham, komisaris atau pegawai, jika Tertanggung merupakan perusahaan (Korporasi).

2. **Kecelakaan Diri Penumpang**

Memberi jaminan terhadap cedera badan atau kematian dan atau biaya pengobatan terhadap penumpang di dalam kendaraan bermotor yang secara langsung disebabkan oleh kecelakaan kendaraan bermotor tersebut sebagai akibat risiko yang dijamin Polis.

3. **Kecelakaan Diri Pengemudi**

Memberi jaminan terhadap cedera badan atau kematian dan atau biaya pengobatan terhadap pengemudi kendaraan bermotor yang secara langsung disebabkan oleh kecelakaan kendaraan bermotor tersebut sebagai akibat risiko yang dijamin Polis.

4. **Huru-Hara**

Menjamin Kerugian atau kerusakan pada Kendaraan Bermotor dan/atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan yang secara langsung disebabkan oleh salah satu atau lebih dari risiko-risiko berikut :

1. Kerusakan,
2. Pemogokan
3. Penghalangan Bekerja,
4. Tawuran,
5. Huru-hara,
6. Pembangkitan Rakyat tanpa penggunaan senjata api,
7. Revolusi tanpa penggunaan senjata api,
8. Pencegahan sehubungan dengan risiko-risiko no. 1 sampai dengan 7.

Menjamin Kerugian atau kerusakan atas Kendaraan Bermotor dan/atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan yang secara langsung disebabkan oleh penjarahan yang terjadi selama Kerusakan (no. 1) atau Huru-hara (no. 5).

5. **Gempa Bumi, Tsunami dan atau Letusan Gunung Berapi**

6. **Angin Topan, Badai, Hujan Es, Banjir dan/atau Tanah Longsor**

**Layanan Tambahan** : 1. Raksa Mobile Club (RMC)

Merupakan *mobile office* dalam bentuk *microbus* yang dirancang khusus untuk melayani nasabah yang akan melakukan klaim kendaraan bermotor. Kehadiran RMC akan lebih memberikan kemudahan bagi para nasabah dalam melakukan klaim. Dengan didukung

oleh staf-staf yang terlatih, seluruh nasabah yang berkunjung ke RMC dapat merasakan kenyamanan, kecepatan dan keakraban.

2. **Pelayanan Nasabah 24 Jam**  
Dilengkapi Derek 24 Jam untuk wilayah Jabodetabek dan Raksa Emergency Quick Service (REQS).
3. **Raksa Online**  
Cara tepat membeli produk asuransi kendaraan bermotor dari Asuransi Raksa Pratikara melalui website [www.raksaonline.com](http://www.raksaonline.com). Raksa Online memberikan kemudahan bagi Anda untuk mengetahui perhitungan premi secara cepat.

- Risiko** :
1. Risiko ganti rugi tidak dapat dibayarkan apabila tertanggung tidak mengungkapkan fakta material atau membuat pernyataan tidak benar tentang hal-hal yang berkaitan dengan penutupan asuransi pada waktu pembuatan perjanjian maupun selama jangka waktu pertanggungan.
  2. Risiko atas segala hak ganti-tugi menjadi hilang jika Tertanggung tidak memenuhi ketentuan dalam polis mengenai kewajiban Tertanggung dalam hal terjadi kerugian dan/atau kerusakan pada Polis
  3. Risiko tertanggung tidak berhak atas penggantian biaya apabila membuat pernyataan yang tidak benar mengenai kecelakaan yang terjadi, memperbesar kerugian, menyembunyikan sisa barang, dan menggunakan surat atau alat bukti palsu
  4. Risiko atas segala hak ganti-rugi menjadi hilang jika Tertanggung tidak memberitahukan secara tertulis pertanggungan-pertanggungan lain atas Kendaraan Bermotor atau kepentingan yang sama pada saat terjadi kerugian
  5. Risiko pertanggungan batal dengan sendirinya apabila tertanggung tidak membayar premi dalam jangka waktu yang ditetapkan
  6. Risiko atas segala hak ganti-rugi menjadi hilang apabila Tertanggung tidak melakukan sebagaimana yang diatur pada polis mengenai hilangnya hak ganti rugi

- Ketentuan Penting** :
1. **Wilayah**  
Pertanggungan ini berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  2. **Pertanggungan Di Bawah Harga**  
Jika pada saat terjadinya kerugian dan atau kerusakan yang disebabkan oleh risiko yang dijamin Polis ini, harga pertanggungan Kendaraan Bermotor lebih kecil daripada harga sebenarnya dari Kendaraan Bermotor sesaat sebelum terjadinya kerugian dan atau

kerusakan, maka Tertanggung dianggap sebagai penanggungnya sendiri atas selisihnya dan menanggung sebagian kerugian yang dihitung secara proporsional.

Perhitungan ini dilakukan sebelum pengurangan risiko sendiri yang terdapat dalam polis.

### 3. Cara Penyelesaian dan Penetapan Ganti Rugi

- 3.1. Dalam hal terjadi kerugian dan atau kerusakan atas Kendaraan Bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggungkan, Penanggung berhak menentukan pilihannya atas cara melakukan ganti rugi sebagai berikut :
  - 3.1.1. perbaikan di bengkel yang ditunjuk atau disetujui oleh Penanggung;
  - 3.1.2. pembayaran uang tunai;
  - 3.1.3. penggantian suku cadang atau kendaraan sesuai dengan merk, tipe, model dan tahun yang sama sebagaimana tercantum pada Polis
- 3.2. Tanggung jawab Penanggung atas kerugian dan atau kerusakan terhadap kendaraan dan atau kepentingan yang dipertanggungkan *setinggi-tingginya* adalah sebesar Harga Pertanggungan.
- 3.3. Perhitungan besarnya kerugian *setinggi-tingginya* adalah sebesar selisih antara harga sebenarnya sesaat sebelum dengan harga sebenarnya sesaat setelah terjadinya kerugian dan atau kerusakan.
- 3.4. Dalam hal terjadi kerugian, Tertanggung wajib melunasi premi yang masih terhutang untuk masa pertanggungan yang masih berjalan.

#### Persyaratan dan Tata Cara

##### a. Prosedur Pengajuan Asuransi:

- Hubungi Marketing Asuransi Raksa di kantor terdekat, untuk mendapatkan penawaran harga dan cakupan penutupan asuransi terbaik yang sesuai dengan kebutuhan.
- Dokumen yang diperlukan untuk proses penutupan asuransi secara lengkap akan diinformasikan oleh Marketing Asuransi Raksa, diantaranya :
  - Kartu Identitas ( KTP, NPWP Perusahaan )
  - Mengisi Surat Permintaan Penutupan Asuransi ( SPPA )

##### b. Prosedur Pengajuan Klaim:

1. Kewajiban Tertanggung Dalam Hal Terjadi Kerugian dan/atau Kerusakan
  - 1.1. Tertanggung, setelah mengetahui atau seharusnya mengetahui adanya kerugian dan/atau kerusakan atas Kendaraan Bermotor dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan, *wajib* :
    - 1.1.1. memberitahu Penanggung secara tertulis atau secara lisan yang



- diikuti dengan tertulis kepada Penanggung selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender sejak terjadinya kerugian dan/atau kerusakan baik melalui telepon ke nomor 021-3859007 / 08 atau fax ke nomor 021-3859004/05/06 atau email ke [claim\\_motor@araksa.com](mailto:claim_motor@araksa.com)
- 1.1.2. melaporkan kepada dan mendapat surat keterangan dari serendah-rendahnya Kepolisian Sektor (Polsek) di tempat kejadian, jika terjadi kerugian dan/atau kerusakan sebagian yang disebabkan oleh pencurian atau melibatkan pihak ketiga, yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut ganti rugi kepada atau dari pihak ketiga;
  - 1.1.3. melaporkan kepada dan mendapat surat keterangan dari Kepolisian Daerah (Polda) di tempat kejadian dalam hal kerugian total akibat pencurian.
- 1.2. Jika Tertanggung dituntut oleh pihak ketiga sehubungan dengan kerugian dan/atau kerusakan yang disebabkan oleh Kendaraan Bermotor, maka Tertanggung *wajib*:
- 1.2.1. memberitahu Penanggung tentang adanya tuntutan tersebut selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender sejak tuntutan tersebut diterima baik melalui telepon ke nomor 021-3859007 / 08 atau fax ke nomor 021-3859004/05/06 atau email ke [claim\\_motor@araksa.com](mailto:claim_motor@araksa.com)
  - 1.2.2. menyerahkan dokumen tuntutan pihak ketiga dan menyerahkan surat laporan Kepolisian Sektor (Polsek) di tempat kejadian;
  - 1.2.3. memberikan surat kuasa kepada Penanggung untuk mengurus tuntutan ganti rugi dari pihak ketiga, jika Penanggung menghendaki;
  - 1.2.4. tidak memberikan janji, keterangan atau melakukan tindakan yang menimbulkan kesan bahwa Tertanggung mengakui suatu tanggung jawab.
- 1.3. Pada waktu terjadi kerugian dan/atau kerusakan, Tertanggung *wajib*:
- 1.3.1 melakukan segala usaha yang patut guna menjaga, memelihara, menyelamatkan Kendaraan Bermotor dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan serta mengizinkan pihak lain untuk menyelamatkan Kendaraan Bermotor dan/atau kepentingan tersebut;
  - 1.3.2. memberikan bantuan dan kesempatan sepenuhnya kepada Penanggung atau Kuasa Penanggung atau pihak lain yang ditunjuk oleh Penanggung untuk melakukan penelitian atas kerugian

dan/atau kerusakan yang terjadi atas Kendaraan Bermotor sebelum dilakukan perbaikan atau penggantian;

- 1.3.3. mengamankan Kendaraan Bermotor dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan yang dapat diselamatkan.

Segala hak ganti-rugi *menjadi hilang* jika Tertanggung tidak memenuhi ketentuan ini.

## 2. Dokumen Pendukung Klaim

### 2.1. Dalam hal kerugian Sebagian

2.1.1. Laporan kerugian termasuk kronologis kejadian.

2.1.2. Foto copy :

- Polis, Sertifikat, Lampiran / Endorsemen.
- Surat Izin Mengemudi milik Pengemudi pada saat kejadian, Surat Tanda Nomor Kendaraan, Kartu Tanda Penduduk Tertanggung.

### 2.2. Dalam hal kerugian total

2.2.1. Laporan kerugian termasuk kronologis kejadian

2.2.2. Dokumen asli :

- Polis, Sertifikat, Lampiran / Endorsemen
- Surat Tanda Nomor Kendaraan, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor, faktur pembelian, blanko kwitansi dan surat penyerahan hak milik yang sudah ditanda-tangani Anda
- Dokumen yang diperlukan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kendaraan bermotor diplomatik atau badan internasional
- Buku Kir untuk jenis kendaraan yang wajib Kir
- Surat Keterangan Kepolisian Daerah, dalam hal kehilangan keseluruhan.
- Bukti pemblokiran Surat Tanda Nomor Kendaraan, dalam hal kehilangan keseluruhan.

2.2.3. Fotocopy Surat Izin Mengemudi milik Pengemudi pada saat kejadian, Kartu Tanda Penduduk Tertanggung.

### 2.3. Berlaku untuk angka 2.1. dan 2.2. tersebut diatas :

2.3.1. Foto kerusakan, estimasi biaya perbaikan, jika diminta oleh Penanggung.

2.3.2. Surat Laporan Kepolisian setempat, jika kerugian dan/atau kerusakan melibatkan pihak ketiga atau dalam hal kehilangan sebagian akibat pencurian.

2.3.3. Surat tuntutan dari pihak ketiga jika kerugian dan/atau kerusakan melibatkan pihak ketiga.

2.3.4. Dokumen lain yang relevan yang diminta Penanggung sehubungan dengan penyelesaian klaim.

c. **Prosedur Pembayaran Klaim**

Penanggung akan menyelesaikan pembayaran ganti rugi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya kesepakatan tertulis antara Penanggung dan Tertanggung mengenai jumlah ganti rugi yang harus dibayar.

d. **Prosedur Pengajuan Keluhan**

Hubungi **Pusat Layanan Nasabah** kami:

- Call Centre : ( 021 ) 722 6865
- Faksimili : ( 021 ) 385 9004 / 05 / 06
- E-mail : customer\_care@araksa.com
- Surat : PT. Asuransi Raksa Pratikara.

Wisma BSG Lantai 3. Jl Abdul Muis No 40.  
Jakarta 10160.

Atau hubungi kantor layanan Nasabah di kota-kota lainnya :

- Jakarta Selatan : (021) 7226865
- Jakarta Utara : (021) 29365353
- Jakarta Barat : (021) 29020099
- Tangerang : (021) 53124288
- Bogor : (0251) 8656450
- Bandung : (022) 7315916
- Solo : (0271) 743127
- Semarang : (024) 3587501; 3560056
- Surabaya : (031) 5476753
- Malang : (0341) 410890
- Denpasar : (0361) 227210
- Medan : (061) 4575827
- Palembang : (0711) 370478; 368811
- Pekanbaru : (0761) 862228; 862226
- Lampung : (0721) 7460095
- Balikpapan : (0542) 8879330
- Yogyakarta : (0274) 498 6270
- Bekasi : (021) 89452788
- Makassar : (0411) 459002; 443304
- Banjarmasin : (0511) 6743134

- Pontianak : 0812-8419-0088
- Jambi : (0741) 3619646

Jam layanan kantor kami beroperasi :

- Senin – Jumat : Pukul 08.00 - 17.00
- Sabtu : Pukul 08.00 – 12.00

**Biaya / Premi Asuransi** : Biaya premi untuk produk Asuransi Kendaraan Bermotor telah disesuaikan dengan ketentuan Lampiran IV Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK.05/2017 tentang Penetapan Tarif Premi atau Kontribusi pada Lini Usaha Asuransi Harta Benda dan Asuransi Kendaraan Bermotor Tahun 2017.

Suku Premi ditentukan berdasarkan :

1. Luas jaminan yang dipilih (Apakah Komprehensif atau Kerugian Total)
2. Perluasan jaminan yang dipilih
3. Wilayah dimana kendaraan didaftarkan (Berdasarkan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor - TNKB / Plat Nomor)
  - Wilayah 1 : Sumatera dan Kepulauan disekitarnya
  - Wilayah 2 : DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten
  - Wilayah 3 : Wilayah lain di Indonesia selain dari Wilayah 1 dan Wilayah 2
4. Usia kendaraan (jika penutupan komprehensif)
5. Harga Kendaraan Bermotor / Harga Pertanggungan

Biaya Asuransi yang dikenakan kepada konsumen ialah sebesar Harga Pertanggungan dikalikan dengan suku premi yang berlaku.

Biaya administrasi : Rp 60.000

Masa pembayaran premi dibagi berdasarkan jangka waktu pertanggungan sebagai berikut:

- jika jangka waktu pertanggungan 30 (tiga puluh) hari kalender atau lebih, maka pelunasan pembayaran premi harus dilakukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender dihitung dari tanggal mulai berlakunya Polis
- jika jangka waktu pertanggungan tersebut kurang dari 30 (tiga puluh) hari kalender, pelunasan pembayaran premi harus dibayarkan pada saat Polis diterbitkan

**Simulasi** : a. **Perhitungan Premi :**  
Ibu ABC merupakan seseorang yang bertempat tinggal di Jakarta dan memiliki sepeda motor Yamaha N-Max 155 ABS Tahun 2021 seharga Rp 30.000.000. Pada awal tahun 2022 Ibu ABC akan melakukan penutupan asuransi kendaraan bermotor selama satu tahun dengan kondisi Komprehensif.

Kondisi penutupan asuransi dapat diuraikan sebagai berikut.

Harga Pertanggungan (SI)	Rp. 30,000,000
Wilayah	Wilayah II (Jakarta)
Kondisi Penutupan	Komprehensif
Umur Kendaraan	1 Tahun
Periode Penutupan	1 Tahun (01-01-2022 s.d. 01-01-2023)
Suku Premi / Tahun	3.18%
Perhitungan Premi	Rp. 30,000,000 x 3.18% x 1 tahun : Rp 954,000
	Biaya Administrasi : Rp 60,000
	Total Rp 1,014,000

**Total Premi = Rp 1,014,000**

**b. Perhitungan Klaim (Ganti Rugi) :**

**Simulasi I – Klaim Total Loss**

Ibu ABC mengalami kecelakaan karena ditabrak dari belakang oleh pengemudi lain dan mengakibatkan sepeda motornya hancur 90%. Kecelakaan terjadi pada tanggal 31 Maret 2022. Perhitungan ganti rugi oleh pihak asuransi dapat diuraikan seperti berikut.

Harga Pertanggungan (SI)	Rp. 30,000,000
Harga Pasar Kendaraan	Rp. 29,000,000 (harga pasar saat terjadinya klaim)
Risiko Sendiri	10% of claim, min. Rp 1,000,000
Ganti Rugi	klaim diproses secara total loss karena nilai estimasi kerusakan telah melebihi 75% dari harga sebenarnya. Maka pihak Asuransi akan memberikan penggantian klaim total loss berupa uang tunai kepada tertanggung sebesar harga sebenarnya dikurangi dengan risiko sendiri, yaitu: = Rp 29.000.000 – Rp 1.000.000 = Rp 28.000.000

**Simulasi II – Klaim Partial Loss**

Ibu ABC mengalami kecelakaan karena ditabrak dari belakang oleh pengemudi lain dan mengakibatkan mengalami kerusakan parsial. Kecelakaan terjadi pada tanggal 31 Maret 2022. Perhitungan ganti rugi oleh pihak asuransi dapat diuraikan seperti berikut

Harga Pertanggungan (SI)	Rp. 30,000,000
Harga Pasar Kendaraan	Rp. 30,000,000 (harga pasar saat terjadinya klaim)
Risiko Sendiri	10% of claim, min. Rp 1,000,000

Total Klaim Rp. 5,000,000 (Partial Loss)

$$\begin{aligned}
 \text{Ganti Rugi} &= \frac{\text{SI}}{\text{Harga pasar kendaraan}} \times \text{Klaim} - \text{Resiko Sendiri} \\
 &= \frac{\text{Rp. 30,000,000}}{\text{Rp. 30,000,000}} \times \text{Rp. 5,000,000} - \text{Resiko Sendiri} \\
 &= \text{Rp. 5,000,000} - \text{Rp 1,000,000} \\
 &= \text{Rp. 4,000,000}
 \end{aligned}$$

Untuk kerugian parsial, penggantian adalah berupa perbaikan di bengkel dan bertanggung harus membayar nilai risiko sendiri sebesar 10% of klaim, minimal Rp 1,000,000 kepada pihak asuransi. Biaya perbaikan akan dibayarkan oleh asuransi kepada pihak bengkel.

- Informasi Tambahan** :
1. Ringkasan Informasi Produk ini merupakan penjelasan singkat mengenai produk asuransi yang dipasarkan oleh PT. Asuransi Raksa Pratikara dan bukan merupakan bagian dari kontrak asuransi atau Polis.
  2. Produk Asuransi ini telah disetujui oleh dan tercatat pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
  3. PT. Asuransi Raksa Pratikara terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
  4. Penjelasan selengkapnya dapat dipelajari dalam Polis yang akan diterbitkan apabila pengajuan asuransi disetujui.

- Disclaimer** :
1. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku
  2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini

**Syarat dan ketentuan berlaku**

Informasi lebih lanjut dapat diakses dan diperoleh baik melalui:

- Website: [araksa.com](http://araksa.com), [raksaonline.com](http://raksaonline.com)
- E-mail : [raksa@araksa.com](mailto:raksa@araksa.com)

Menghubungi telepon kantor Asuransi Raksa Pratikara (terdapat dalam ringkasan produk diatas)

Tanggal Cetak Dokumen : \_\_\_\_\_

(DD/MM/YYYY)